



**PUTUSAN**

**Nomor 2839/Pdt.G/2019/PA.Tgrs**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Cemara VII No.221 RT. 003 RW. 007, Kelurahan Periuk Jaya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Provinsi Banten, sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kp.Pengodokan No.4 RT.004 RW.006, Desa Kutabumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten,, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2839/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun dalil-dalil dan alasan dalam pengajuan Cerai Talak ini adalah sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.2839/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Bahwa pada tanggal 04 Juli 2010 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/39/VII/2010 tanggal 05 Juli 2010;

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Kp.Pengodokan No.4 RT.004 RW.006, Desa Kutabumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;

Anak I, (P), Umur 7 Tahun;

Anak II, (P), Umur 1 Tahun;

Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Desember tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

- a. Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai suami;
- b. Termohon sering membantah nasihat dari Pemohon;
- c. Antara Termohon dengan Pemohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik lagi;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Maret tahun 2019, Termohon pergi dari kediaman bersama sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama (Pisah Rumah);

Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.2839/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

**Atau**, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.2839/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

-Fotokopi Kartu tanda Penduduk NIK.xxx atas nama

Pemohon Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang, tanggal 23-07-2012, bermeterai cukup dan di cap Pos telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai dengan bukti P1;

Fotokopi Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/39/VII/2010, tanggal 5-7-2010, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai dengan bukti P2:

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Cemara VII No. 221 Rt. 003 Rw. 007 Desa Periuk Jaya Kecamatan Periuk Kabupaten Tangerang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Ibu Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2010 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Termohon tidak patuh pada suami dan tidak menghormati suami;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.2839/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



- Bahwa puncak perselisihan antara mereka terjadi pada bulan Maret tahun 2019 sehingga mereka berpisah Termohon pergi tinggalkan Pemohon sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi

; Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama lebih kurang 4 bulan lamanya dan selama itu sudah tidak ada komunikasi lagi;

- Bahwa saksi sudah memberi nasehat pada pemohon , namun dia tetap mau cerai;

Bahwa sudah sulit untuk dapat dirukunkan lagi;

Saksi 2, umur 29 tahun, agama Islam, , pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Komp. Bermis Blok A3/74 Rt. 003 Rw. 004 Desa Cibogo Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah adik Pemohon;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2010 yang lalu;

- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai anak 2 orang;

- Bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Termohon tidak patuh pada suami ;

- Bahwa puncak perselisihan anatara mereka terjadi pada bulan Maret tahun 2019 sehingga mereka berpisah Termohon pergi tinggalkan Pemohon sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi

; Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama lebih kurang 4 bulan lamanya dan selama itu sudah tidak ada komunikasi lagi;

- Bahwa saksi sudah memberi nasehat pada pemohon , namun dia tetap mau cerai;

Bahwa sudah sulit untuk dapat dirukunkan lagi;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.2839/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon sesuai dengan maksud pasal 31 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974, Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Pasal 65, 82 ayat(1) dan ayat (4) Undang-undang No.7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.3 tahun 2006 dan Undang-undang No.50 tahun 2009, serta Pasal 125 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.2839/Pdt.G/2019/PA.Tgrs





Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban dan keterangan dari Termohon karena Termohon atau wakilnya tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon kepersidangan tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka patut diduga bahwa Termohon tidak hendak membela dan mempertahankan hak dan kepentingannya, serta patut pula dianggap bahwa ia membenarkan dan mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, sehingga oleh karena itu pula dalil permohonan Pemohon harus dianggap terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1) dan dalil permohonan Pemohon dan Keterangan Saksi-saksi Bahwa Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa dan kepada Pengadilan tersebutlah perkara dapat diajukan berdasarkan kewenangan relative yang diberikan oleh Pasal 66 ayat(1) Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No.3 dan Undang-undang No.50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P2 berupa Kutipan Akta Nikah maka telah nyata bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih dalam ikatan perkawinan yang sah sehingga pokok perkara dari permohonan Pemohon merupakan kewenangan Absolut dari Pengadilan Agama Tigaraksa sebagaimana maksud Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No.3 tahun 2006 dan Undang-undang No.50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dimana keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagaimana berikut :

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.2839/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



1. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan Termohon Tidak patuh pada Pemohon ;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 4 bulan Termohon yang tinggalkan Pemohon;
3. Bahwa Rumahtangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk disatukan kembali sekalipun keluarga telah mencoba untuk menyatukan , namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis menyimpulkan bahwa rumahtangga Pemohon dengan Termohon telah tidak harmonis lagi disebabkan Termohon tidak patuh dan taat pada Pemohon , sehingga antara mereka sudah berpisah selama 4 bulan dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi lagi diantara mereka yang menimbulkan pertentangan batin terus menerus.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga yang demikian sudah tidak dapat lagi disebut sebagai keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21 yang ,

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Oleh karenanya Permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan sehingga Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di muka persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan Verstek hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 125 HIR.

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.2839/Pdt.G/2019/PA.Tgrs





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi apa yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan rumah tangga antara Penggugat telah terjadi pertengkaran terus menerus yang sudah sulit untuk dapat dirukunkan lagi dapat dibuktikan oleh Pemohon dipersidangan, maka dari itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara` yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigraksa;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 633 000,- ( enam ratus tiga puluh tiga rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tigraksa, pada hari Jum`at tanggal 02 Agustus 2019 M. bertepatan dengan tanggal 01 Zulhijjah 1440 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigraksa

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.2839/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri dari Dra. Ulyati R, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Muslim, S, SH. MH., dan Drs. Asli Nasution, M.E.Sy., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Naili Ivada, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon ;

Ketua Majelis

Dra. Ulyati R.,MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Muslim, S.,SH.,MA.,

Drs. Asli Nasution, M.E.Sy.

Panitera Pengganti

Naili Ivada, S. Ag.,

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	492.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 633.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.2839/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Tigaraksa  
Panitera

**Saiful Bahry, S.H., M.H.**

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.2839/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)